



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 591 /KPTS/DINSOS/2021**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN NARASUMBER DAN PESERTA KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS  
USAHA EKONOMI PRODUKTIF PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Keluarga Penerima Manfaat/warga miskin agar dapat mengelola dan mengembangkan Bantuan Usaha Ekonomi Produktif, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Usaha Ekonomi Produktif Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;

b. bahwa untuk terkoordinirnya kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Narasumber dan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Usaha Ekonomi Produktif Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

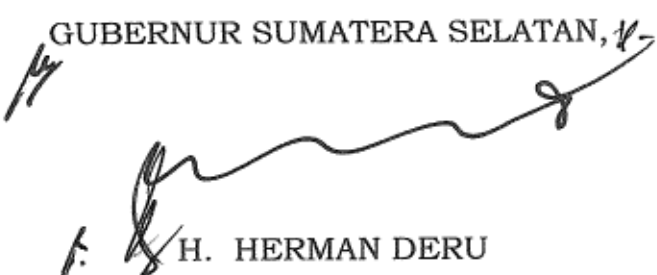
KETIGA : Narasumber dan Peserta Kegiatan Bimbingan Teknis Usaha Ekonomi Produktif sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium, uang harian/transport per orang per kegiatan sebagai berikut :

- a. Narasumber : Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang per jam
- b. Peserta :
  - 1. Bimbingan Teknis : Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per orang per hari  
Penerima Bantuan Usaha Ekonomi Produktif
  - 2. Bimbingan Teknis : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh Pendamping Bantuan ribu rupiah) per orang per hari  
Usaha Ekonomi Produktif

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Sosial Provinsi Sumatera Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 17 September 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

 H. HERMAN DERU

Tembusan :

- 1. Menteri Sosial RI di Jakarta
- 2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 3. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
- 4. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang